



**P U T U S A N**

**NOMOR : 45/G/2011/PTUN-JKT.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

-----  
-----

**PT. SUMBER CIPTA KARYA BAKTI**, beralamat Jl. Raya Narogong Km. 18,5 Cileungsi- Bogor, Jawa Barat, dengan ini diwakili oleh **EMY HIKMAWATI**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Wijayakarta II/A.16. RT.012 RW 003, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, dengan No. NIK. 09.5303.590765.7012, sebagai Direktur Utama PT. Sumber Cipta Karya Bakti berdasarkan Akta Notaris **TITA ARYANI**, S.H sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Cipta Karya Bakti No. 03 tanggal 17 Maret 2010, didaftarkan di Kementerian Hukum

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10- 07424 tanggal 26 Maret 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. SUMBER CIPTA KARYA BAKTI jo Pasal 11 ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER CIPTA KARYA BAKTI tanggal 26 Pebruari 1999 Nomor 8 dihadapan Notaris M. ALI BASIRAN, S.H. , yang telah didaftarkan di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-7105. HT.01.04. TH 99 tanggal 16 April 1999 (bukti P-4) jo akta pendirian PT. Sumber Cipta Karya Bakti Nomor 18 tanggal 18 Juni 1986 dihadapan Notaris Raden Santoso, didaftarkan di Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 15 Desember 1986 Nomor C2-8793- HT0101 th.86 selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGUGAT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e l a w a n :

**DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN**

**HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

berkedudukan di Jalan Daan Mogot km. 24

Tangerang,

yang dalam sengketa ini memberikan

kuasa kepada :

-----

-----

1. Aries Ideanto, SH. MH. ;

-----

NIP. 196503061991031001 ;

-----

2. Baby Mariaty, SH. MH. ;

-----

NIP. 197203132000032001 ;

-----

3. Dwi Rahayu Eka S, SH.MH. ;

-----

NIP. 197601162000032001 ;

-----

kesemuanya adalah Pegawai pada

Direktorat Jenderal Hak dan

Kekayaan Intelektual Kementerian

Hukum dan Hak Asasi manusia

Republik Indonesia, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT



April 2011, selanjutnya disebut  
sebagai .....

**TERGUGAT**

**Pengadilan Tata usaha Negara tersebut setelah  
membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 45/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tanggal  
28 Maret 2011 tentang Penetapan Pemeriksaan  
Perkara ini dengan Acara Biasa ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 45/PEN/2011/PTUN-JKT,  
tanggal 28 Maret 2011 tentang Penunjukan Susunan  
Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara  
ini ;  
-----  
-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor : 45 / PEN-HS /  
2011 / PTUN-JKT, tanggal 30 Maret  
2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan  
Persiapan ;  
-----  
-----
4. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Maret 2011  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2011  
di bawah Register Perkara Nomor : 45/G/2011/PTUN-  
JKT ;



5. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

-----  
Telah membaca surat-surat dan bukti - bukti dari  
Penggugat, Tergugat di persidangan ;

-----  
Telah mendengarkan keterangan pihak - pihak yang  
bersengketa dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan  
surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2011, yang  
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10  
Maret 2011 dibawah Register Perkara Nomor 45/G/2011/  
PTUN-JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan  
pada tanggal 14 April 2011, dengan mengemukakan  
alasan sebagai berikut :

-----  
**Yang menjadi Objek Sengketa** dalam perkara ini adalah :

Surat Tergugat Nomor: HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4  
Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan  
judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Paten PT. SUMBER CIPTA KARYA BAKTI, yang  
menyatakan Batal Demi Hukum (Bukti P-7) ;

## Tenggang Waktu :

Penggugat menerima surat yang menjadi objek gugatan  
dari Tergugat pada tanggal 4 Maret 2011. Berarti  
gugatan *a quo* pada saat didaftarkan ke Pengadilan Tata  
Usaha Negara pada tanggal 10 Maret 2011 memenuhi  
syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang  
- undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu  
sembilan puluh hari terhitung sejak saat  
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan  
atau Pejabat Tata Usaha Negara.

## Alasan-alasan mengajukan gugatan adalah :

Penggugat adalah perusahaan yang berdasarkan Akta  
Pendirian Perseroan Terbatas PT. SUMBER CIPTA KARYA  
BAKTI tanggal 26 Pebruari 1999 Nomor 8 dihadapan  
Notaris M. ALI BASIRAN, S.H (bukti P-3), mempunyai  
Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha :

### Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha ;

- Berusaha dalam bidang industri dan jasa ;



2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. mendirikan dan mengusahakan industri guna menunjang produksi minyak dan gas bumi, termasuk untuk keperluan pengeboran, pengolahan dan pertambangan dari minyak dan gas bumi tersebut serta guna menunjang industri- industri lainnya pada umumnya ;

-----  
---

b. memberikan pelayanan jasa- jasa konsultasi dalam bidang management, teknik, desain dan advis dalam pelayanan yang berhubungan dengan penggunaan hasil produksi industri tersebut ;

-----  
-----

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara import-eksport, lokal, interinsulair dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan juga bertindak sebagai leveransier, distributor, grossier, supplier dari rupa rupa barang, dan juga sebagai agen, komissioner atau perwakilan dari perusahaan lain, baik dalam maupun luar negeri ;

-----

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT



d. menjalankan usaha-usaha lainnya yang ada  
hubungannya dengan usaha-usaha tersebut  
diatas. -----

Penggugat mengajukan permintaan Paten dengan judul  
"Katup Gas Dengan Dua Spindel" pada tanggal 3 Juli  
1993 dan menjalani proses pemeriksaan permohonan  
Paten berdasarkan Undang - Undang  
Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Permohonan Paten  
Penggugat diberi Paten tanggal 9 Juni 1997 dengan  
No. ID 0 001 769 (bukti P-8) ;  
-----  
-----

Bahwa kami selaku Pemegang Paten mempunyai hak  
sebagaimana dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf  
a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989  
tentang Paten, yang menyatakan " Pemegang Paten  
memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang  
dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa  
persetujuannya, dalam hal paten produk : membuat,  
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan,  
memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan  
atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten",  
sehubungan dengan ketentuan tersebut Penggugat  
telah melaksanakannya sesuai dengan ijin industri  
(P-9) dan bukti Penjualan (P-10 ), hal ini juga  
sekaligus untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang mewajibkan Pemegang Paten melaksanakan patennya diwilayah Negara Republik Indonesia. Dengan pelaksanaan Paten tersebut kami telah membuka peluang kerja bagi anak bangsa.

-----

Bahwa berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang menyatakan bahwa "untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi suatu paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan", pembayaran biaya tahunan untuk pertama sekali diatur dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang berbunyi:

## *Pasal 115*

Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus dilakukan selambat-lambatnya setahun terhitung sejak tanggal pemberian paten atau pencatatan lisensi dan untuk pembayaran tiap-tiap tahun berikutnya selama paten atau lisensi itu berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten atau pencatatan lisensi yang bersangkutan.

-----

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah melakukan kewajiban membayar biaya tahunan dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-14 dengan rincian sebagai berikut :

Untuk pertama sekali dilakukan melalui kuasa konsultan Paten J.B. Lumenta ;

- tahun ke-1 tanggal 16 Nopember 2001, untuk kewajiban tahun 1998 (bukti P-11) ;

- tahun ke-2 beserta dendanya tanggal 16 Nopember 2001, untuk kewajiban tahun 1999 (bukti P-12) ;

- tahun ke-3 beserta dendanya pada tanggal 16 Nopember 2001, untuk kewajiban tahun 2000 (bukti P-13) ;

Penggugat membayar biaya tahunan selanjutnya melalui kuasa konsultan Paten J.B. Lumenta untuk :

- tahun ke-4 beserta dendanya tanggal 21 Nopember 2001, untuk kewajiban tahun 2001 (bukti P-14) ;

- tahun ke-5 tanggal 28 Juli 2003, untuk kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 (bukti P-15), dan

tahun ke-6 tanggal 28 Juli 2003, untuk kewajiban

tahun 2003 (bukti P-16) ;

Selanjutnya Penggugat membayar biaya tahunan melalui kuasanya Dra. Amalia Roosseno, S.H untuk :

- tahun ke-7 tanggal 28 Juni 2004, untuk kewajiban tahun 2004 (bukti P-17) ;

- tahun ke-8 tanggal 01 Desember 2004, untuk kewajiban tahun 2005 (bukti P-18), dan

- tahun ke -9 tanggal 17 Januari 2007, untuk kewajiban tahun 2006 (bukti P-19) ;

Penggugat melakukan pembayaran biaya tahunan untuk :

- tahun ke-10 beserta dendanya tanggal 22 Februari 2011, untuk kewajiban tahun 2007 (bukti P-20) ;

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Pkr No. 45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
- tahun ke-11 beserta dendanya tanggal 22 Februari  
2011, untuk kewajiban tahun 2008 (bukti P-21) ;  
-----

- tahun ke-12 beserta dendanya tanggal 22 Februari  
2011, untuk kewajiban tahun 2009 (bukti P-22) ;  
-----

tahun ke-13 beserta dendanya tanggal 22 Februari  
2011, untuk kewajiban tahun 2010 (bukti P-23)  
dan ; -----

tahun ke-14 tanggal 22 Februari 2011, untuk  
kewajiban tahun  
2011 (bukti P-24).; -----  
-----

Seharusnya Penggugat membayar biaya tahunan tahun ke-1  
paling lambat tanggal 8 Juni 1998, biaya tahunan  
tahun ke-2 paling lambat 9 Juni 1999, dan biaya  
tahunan tahun ke-3 paling lambat tanggal 8 Juni  
2000. Sekalipun Penggugat membayar terlambat tetapi  
Penggugat tetap memenuhi kewajiban, padahal dalam  
kenyataannya Tergugat tidak pernah memberikan surat  
pemberitahuan keterlambatan pembayaran biaya  
tahunan pada tiap tahun keterlambatan kepada  
Penggugat sebagaimana diwajibkan ;  
-----



Keterlambatan pembayaran biaya tahunan harus diberitahukan secara tertulis oleh Tergugat kepada Penggugat dalam waktu tujuh hari setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan kepada Pemegang Paten yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten ; -----

*Pasal 117 ayat (2)*

(2) Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten dalam waktu tujuh hari setelah lewatnya batas waktu yang ditentukan kepada Pemegang Paten yang bersangkutan.

-----  
-----

Bahkan Tergugat tidak mengeluarkan surat batal demi hukum atas keterlambatan Penggugat membayar biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang berbunyi :

-----  
-

*Pasal 95 ayat (1)*

Batalnya paten demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Kantor Paten kepada Pemegang Paten dan Pemegang Lisensi Paten yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan serta mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

-----  
-----

Tergugat tetap menerima pembayaran biaya tahunan tahun ke-1, tahun ke-2 dan tahun ke-3 tersebut pada tanggal 16 Nopember 2001.

Penggugat tetap memenuhi kewajiban dengan membayar biaya tahunan ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 walaupun Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran biaya tahunan untuk tiap tahun dari Tergugat

sebagaimana diwajibkan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi : -----

*Pasal 116 ayat (2)*

Keterlambatan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat batas waktu yang ditentukan.

-----  
-----

Tergugat tidak pernah memberitahukan mengenai status paten Penggugat yang batal demi hukum karena telah



3 (tiga) tahun berturut-turut terlambat membayar biaya tahunan sebagaimana diwajibkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi :

*Pasal 89 ayat (1)*

Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut.

Maka berdasarkan hukum, Penggugat berpendapat bahwa Paten No. ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindel" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti (Penggugat) belum batal demi hukum pada saat Penggugat membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13 dan tahun ke-14. dengan total jumlah nilai pembayaran Rp. 42.331.250,00 (empat puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Tergugat menerima dan menginput data pembayaran biaya

tahunan untuk tahun ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 ke dalam komputer di Seksi Pemeliharaan, Pengalihan Hak dan Lisensi ; -----

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT



Namun pada tanggal 4 Maret 2011, setelah Penggugat membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13 dan tahun ke-14, Tergugat mengeluarkan surat No. HKI.3- HI.05.06.86 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti yang menyatakan Paten Penggugat tersebut telah batal demi hukum sejak tanggal 9 Juni 2009 karena tidak memenuhi kewajiban untuk membayar biaya tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut pada waktu yang ditentukan untuk tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12 ; ---

Walaupun Tergugat telah mengeluarkan surat pemberitahuan pembatalan, namun sampai gugatan ini diajukan Penggugat tidak menerima surat pemberitahuan tentang kelebihan biaya tahunan yang sudah terlanjur dibayar Penggugat yaitu untuk tahun ke-13 beserta denda dan ke-14 dari Tergugat yang merupakan selesih pembayaran sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten : -----

*Penjelasan Pasal 115 Ayat (1)*

Jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Paten untuk mempertimbangkan sendiri kelangsungan Patennya. Pembatalan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paten karena tidak membayar biaya tahunan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten secara tertulis. Dalam Pemberitahuan tersebut dimuat tanggal berakhirnya Paten yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Biaya yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun tersebut merupakan utang yang harus dibayar / dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan. -----

Surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Pkr No. 45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan a quo diajukan berdasarkan alasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten karena surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 tersebut dikeluarkan Tergugat setelah Penggugat membayar biaya tahunan untuk tahun ke- 10,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke- 11, ke- 12, ke- 13 dan ke- 14 pada tanggal 22 Februari 2011. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 2001 Tergugat seharusnya mengeluarkan surat pemberitahuan status paten Penggugat batal demi hukum kepada Penggugat sebelum Penggugat membayar biaya tahunan untuk tahun ke- 10, tahun ke- 11, tahun ke- 12, tahun ke- 13 dan tahun ke- 14. Namun setelah Penggugat membayar kewajiban membayar biaya tahunan tersebut, Tergugat secara sepihak mengeluarkan surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti yang menyatakan Paten Penggugat batal demi hukum, bahkan Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat untuk pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke- 13 beserta denda dan tahun ke- 14 terbukti tidak ada surat pemberitahuan dari Tergugat mengenai pengembalian uang Penggugat untuk pembayaran biaya tahunan tersebut ;

-----  
-----  
Bahwa Surat Tergugat Nomor: HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle " atas nama Pemegang Paten PT. SUMBER  
CIPTA KARYA BAKTI, yang menyatakan Batal Demi

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, akan menyebabkan membanjirnya produk impor Katup Gas Dengan Dua Spindel dari China di Indonesia, yang dampaknya merusak pasar dan pada akhirnya mengancam kelangsungan industri dalam negeri sekaligus tentunya berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja ;

-----  
-----

Bahwa Surat Tergugat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : -----

### Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti yang menyatakan Paten Penggugat batal demi hukum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan peraturan



perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, bertentangan dengan keputusan dan keadilan karena Tergugat tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat mengenai status paten Penggugat batal demi hukum saat Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12 (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten), maka Paten Penggugat masih belum batal demi hukum pada saat Penggugat melakukan pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14. Apalagi uang Penggugat untuk pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-13 beserta denda dan tahun ke-14 tidak dikembalikan oleh Tergugat ;

-----  
Sepatutnya Tergugat tidak mengeluarkan surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 tersebut karena Penggugat tidak mengetahui status patennya batal demi hukum sehingga Penggugat dengan itikad baik membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 kepada Tergugat ; -

Surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT



2011 tidak memenuhi rasa keadilan karena Tergugat menerima dan menginput data pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 ke dalam komputer di Seksi Pemeliharaan, Pengalihan Hak dan Lisensi. Seharusnya Tergugat tidak menerima pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-13 dan ke-14 yang dilakukan Penggugat. Apalagi setelah Tergugat mengeluarkan surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011, Tergugat tidak mengembalikan uang Penggugat untuk pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-13 beserta denda dan tahun ke-14. Dengan demikian Tergugat tidak melaksanakan asas kepastian hukum ;-----

**b. Asas Proporsional**

adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Tergugat sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat mengenai status paten Penggugat batal demi hukum saat Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12. Pada kenyataannya Tergugat tidak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat mengenai status paten Penggugat sebelum Penggugat membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13, dan tahun ke-14 ;

-----  
Tergugat dengan semena-mena dan sepihak mengeluarkan Surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan judul “Katup Gas Dengan Dua Spindle” atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti yang menyatakan Paten Penggugat batal demi hukum pada saat Penggugat telah melakukan pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun ke-13 dan tahun ke-14 ;

-----  
Dengan demikian tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban Tergugat sebagai Penyelenggara Negara. Dengan telah dibayar biaya tahunan terhutang untuk tahun ke-10, ke-11, ke-12, ke-13, dan ke-14 oleh Penggugat, berarti Paten Penggugat tidak batal demi hukum sehingga Tergugat tidak berhak mengeluarkan surat No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Pkr No. 45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama  
PT. Sumber Cipta Karya Bakti ;

-----  
-----

#### **Asas Profesionalitas**

adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tergugat sebagai instansi yang menerima pendaftaran Paten memiliki keahlian dibidang Paten berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Paten, namun Tergugat tidak profesional dalam melaksanakan tugas. Terbukti Tergugat tidak melaksanakan tugas berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 yaitu memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat mengenai status paten Penggugat batal demi hukum saat Penggugat tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12. Apalagi status batal demi hukum mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan ;

-----

Tergugat menerima dan menginput data pembayaran biaya tahunan yang dilakukan Penggugat untuk tahun ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 dan ke-14 ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam komputer di Seksi Pemeliharaan,  
Pengalihan Hak dan Lisensi, Pengalihan Hak dan  
Lisensi. Namun Tergugat mengeluarkan surat No.  
HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal  
Status Paten ID 0 001 769 dengan  
judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama  
PT. Sumber Cipta Karya Bakti ;

-----  
Apabila Tergugat profesional dalam melaksanakan  
tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku, Tergugat harus memberitahu secara  
tertulis kepada Penggugat mengenai status paten  
Penggugat yang batal demi hukum pada

setelah tanggal 8 Juni 2009 (tapi masih dalam  
kurun waktu tahun 2009) atau setidaknya-tidaknya  
sebelum Penggugat membayar biaya tahunan untuk  
tahun ke-10, tahun ke-11, tahun ke-12, tahun  
ke-13 dan tahun ke-14. Kenyataanya Tergugat  
tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya.  
Bahkan dengan semena-mena mengeluarkan surat  
No. HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011  
perihal Status Paten ID 0 001 769  
dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle"  
atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti  
mengenai Paten Penggugat batal demi hukum  
setelah Penggugat memenuhi kewajiban membayar

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11,  
tahun ke-12 tahun ke-13 dan tahun ke-14 ;

-----  
Ketidakprofesionalan Tergugat dalam  
melaksanakan tugas terlihat juga dengan tidak  
mengembalikan uang Penggugat, karena terdapat  
kelebihan pembayaran biaya tahunan untuk tahun  
ke-13 beserta denda dan tahun ke-14, padahal  
Tergugat telah menyatakan Paten Penggugat batal  
 demi hukum karena tidak membayar biaya tahunan  
 untuk tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12  
 tepat waktu ;

-----  
Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, mohon  
kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini  
memberikan putusan : -----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----  
Menyatakan batal atau tidak sah surat No. HKI.3-  
HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal  
 pemberitahuan pembatalan Paten ID 0 001  
 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle"  
 atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti ;

-----  
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat No. HKI.3-  
HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pembatalan Paten ID 0 001  
769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle"  
atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti ;

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya  
perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang  
telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 19  
April 2011 dalam acara Pembacaan Gugatan dan Jawaban  
Tergugat, para pihak telah datang menghadap  
dipersidangan, Prinsipalnya **Emy Hikmawati** dan **Baby  
Mariaty, SH. MH.** Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat  
sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan  
Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 19 April  
2011, yang isinya sebagai berikut ; -----

## Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Surat Kuasa ditandatangani Direktur Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual berdasarkan Keputusan Menteri  
Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.843- KP.04.11  
Tahun 1993 tentang Penunjukan Pejabat Yang  
Menandatangani Surat Paten tanggal 13 Mei 1993  
(Bukti T-1), dan Keputusan Direktur Jenderal Hak  
Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor: H-01-Kp.04.11 Tahun 1993 tentang  
Penunjukkan Pejabat Yang Menandatangani Surat Paten  
dan Surat Paten Sederhana tanggal 2 Juni 1993  
(Bukti T-2) ;

Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil- dalil gugatan  
yang diajukan Penggugat ;

Bahwa secara de facto maupun de jure Tergugat  
menjelaskan sebagaimana tersebut dalam point- point  
berikut ini : -----

Bahwa benar Penggugat mengajukan permohonan Paten  
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
Nomor Permohonan P.006278 Tanggal Penerimaan 3 Juli  
1993 judul "Katup Gas Dengan Dua Spindel".  
Permohonan Paten Penggugat diproses berdasarkan  
ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 6  
Tahun 1989 tentang Paten (Bukti- T3). Permohonan  
Paten Penggugat diberi Paten Tanggal 9 Juni 1997  
(Bukti T-4), sehingga diterbitkan Surat Paten atas  
nama Penggugat (Bukti T-5) ;

Bahwa sebagai Pemegang Paten, Penggugat mempunyai  
kewajiban membayar biaya tahunan berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 dan Pasal 115 Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten yang berbunyi :

-----  
-----

## Pasal 19

Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten  
dan pencatatan lisensi, Pemegang Paten atau  
Pemegang Lisensi suatu paten wajib membayar biaya  
pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. -----

## Pasal 115

Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali harus  
dilakukan selambat-lambatnya setahun terhitung  
sejak tanggal pemberian paten atau pencatatan  
lisensi dan untuk pembayaran tiap-tiap tahun  
berikutnya selama paten atau lisensi itu berlaku  
harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal  
yang sama dengan tanggal pemberian paten atau  
pencatatan lisensi yang bersangkutan.  
-----  
-----

Bahwa dengan dibayar biaya tahunan oleh Pemegang  
Paten, maka negara memberikan perlindungan hukum  
kepada Paten yang terdaftar yang mempunyai masa  
perlindungan untuk Paten berdasarkan ketentuan Pasal  
9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Paten selama 20 tahun sejak Tanggal  
Penerimaan (Bukti T-6) ; -----

Bahwa Penggugat melakukan pembayaran biaya tahunan  
untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-9 dengan  
rincian sebagai berikut : -----

- Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-1  
tanggal 16 Nopember 2001 oleh kuasanya konsultan  
Paten J.B. Lumenta (Bukti T-7); -----

- Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-2  
beserta dendanya pada tanggal 16 Nopember 2001  
oleh kuasanya konsultan Paten J.B. Lumenta (Bukti  
T-8) ;  
-----  
-----

- Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-3  
beserta dendanya tanggal 16 Nopember 2001 oleh  
kuasanya konsultan Paten J.B. Lumenta (Bukti T-9)  
;  
-----  
-----

- Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-4 beserta  
dendanya tanggal 21 Nopember 2001 oleh kuasanya  
konsultan Paten J.B. Lumenta (Bukti T-10) ;  
-----  
-----

Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-5 tanggal  
28 Juli 2003 oleh kuasanya konsultan Paten J.B.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumenta (Bukti T-11) ; -----

Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-6 tanggal  
28 Juli 2003 oleh kuasanya konsultan Paten J.B.

Lumenta (Bukti T-12) ; -----

Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-7 tanggal  
28 Juni 2004 oleh kuasanya konsultan Paten Dra.

Amalia Roosseno, S.H (Bukti T-13) ;

-----

-----

Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke-8 tanggal  
01 Desember 2004 oleh kuasanya konsultan Paten

Dra. Amalia Roosseno, S.H (Bukti T-14) ;

-----

-----

Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke -9 tanggal  
17 Januari 2007 oleh kuasanya konsultan Paten

Dra. Amalia Roosseno, S.H (Bukti T-15) ;

-----

-----

8. Bahwa Penggugat membayar biaya tahunan untuk  
tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12 tidak tepat  
waktu. Seharusnya Penggugat membayar biaya tahunan :

-----

----

- tahun ke-10 paling lambat tanggal 9 Juni 2007.

-----

- tahun ke-11 paling lambat tanggal 9 Juni 2008.

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun ke-12 paling lambat tanggal 9 Juni 2009.

9. Bahwa Penggugat baru membayar biaya tahunan untuk :

tahun ke-10 beserta dendanya tanggal 22 Februari 2011 (Bukti T-16) ;

tahun ke-11 beserta dendanya tanggal 22 Februari 2011 (Bukti T-17) ;

tahun ke-12 beserta dendanya tanggal 22 Februari 2011 (Bukti T-18) ;

tahun ke-13 beserta dendanya tanggal 22 Februari 2011 (Bukti T-19) ;

tahun ke-14 pada tanggal 22 Februari 2011 (Bukti T-20) ;

Bahwa Penggugat telah terlambat membayar biaya tahunan untuk tahun ke-10, tahun ke-11 dan tahun ke-12, sehingga Tergugat mengeluarkan surat No. HKI.3-HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paten ID 0 001 769 dengan judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle " atas nama PT. SUMBER CIPTA KARYA BAKTI

(Bukti T-21), yang menyatakan Paten ID 0 001 769 tersebut telah batal demi hukum sejak tanggal 9 Juni 2009 karena Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban untuk membayar biaya tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tepat pada waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Bukti T-22). Bunyi ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sebagai berikut

Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut-turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut.

-----  
---

Bahwa Tergugat membantah dali-dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan 16 dengan alasan :

-----  
Tindakan Tergugat mengeluarkan surat No. HKI.3-HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Pkr No. 45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas  
nama PT. SUMBER CIPTA KARYA BAKTI telah  
sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang  
Paten. -----

Tindakan Tergugat mengeluarkan surat No. HKI.3-  
HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal  
Status Paten ID 0 001 769 dengan judul  
"Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas nama PT.  
SUMBER CIPTA KARYA BAKTI tidak bertentangan  
dengan :

-----  
-----  
asas kepastian hukum karena tindakan  
Tergugat tersebut telah berdasarkan  
ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang  
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

asas proporsional karena tindakan tindakan  
Tergugat tersebut telah seimbang antara  
hak dan kewajiban. -----

asas profesionalitas karena tindakan  
Tergugat tersebut telah mengedepankan  
peraturan perundang-undangan yang berlaku  
yaitu ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-  
undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.  
Juga berdasarkan Keputusan Menteri  
Kehakiman Nomor: M.04-HC.02.10 Tahun 1991  
tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan  
Tata Cara Pembayaran Biaya Paten pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 bahwa Biaya paten yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 25 April 2011 dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Mei 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah dilegalisir dan diberi materai sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 32 , sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Akta Notaris Tita Aryani, SH. No. 03 tanggal 17 Maret 2010. ( fotocopy sesuai dengan asli ) ; ---
2. Bukti P - 2 : Surat Pemberitahuan Nomor AHU-AH.01.10- 07424 tanggal 26 Maret 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Sumber Cipta Karya Bakti. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Pkr No. 45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti P – 3 : Akta Pendirian Perseroaan Terbatas  
PT Sumber Cipta Karya Bakti  
tanggal 26 Pebruari 1999 No. 8  
dihadapan Notaris M. Ali Basiran,  
SH. (Fotocopy sesuai dengan  
asli) ; --

4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman  
RI Nomor C-7105.HT.01.04 TH 99  
tanggal 16 April 1999 mengenai  
persetujuan atas perubahan Pasal 2  
dan Pasal 3 Anggaran Dasar  
Perseroan Terbatas PT Sumber Cipta  
Karya Bakti sesuai dengan Data  
Akta Perubahan Anggaran dasar  
Perseroan tanggal 26 Pebruari 1999  
yang dibuat oleh Notaris Mohamad  
Ali Basiran, SH berkedudukan di  
Jakarta . (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

5. Bukti P – 5 : Akta pendirian PT Sumber Cipta  
Karya Bakti Nomor 18 tanggal 18  
Juni 1986 dihadapan Notaris Raden  
Santoso. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;



6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Menteri Kehakiman  
tertanggal 15 Desember 1986 Nomor  
C2-8793- HT0101 th 86 . (fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P – 7 : Surat Nomor :KHI.3- HI.05.06.86  
tanggal 4 Maret 2011 perihal  
Status Paten ID 0 001 796 dengan  
judul “Katup Gas Dengan Dua  
Spindle” atas nama Pemegang Paten  
PT. Sumber Cipta Karya Bakti.  
( fotocopy sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P – 8 : Surat Paten No. ID 0 001 769  
dengan judul “Katup Gas Dengan Dua  
Spindle” atas nama Pemegang Paten  
PT. Sumber Cipta Karya Bakti,  
beserta lampirannya berupa front  
page, dekripsi, klaim, abstrak dan  
gambar. ( fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

9. Bukti P – 9 a : Surat Ketua Badan Koordinasi  
Penanaman Modal Nomor :



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tanggal 26 Juni 1990. ( fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

Tanggal 26 Juni 1990. ( fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

Tanggal 26 Juni 1990. ( fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

Juni 1990. ( fotocopy  
sesuai dengan asli) ;

38



( fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

12. Bukti P – 10 b : Bukti Penjualan 90.000 pcs  
valve LPG cylinder 12 kg ke PT.  
Pertamina (Persero) tanggal 22  
Agustus 2005. ( fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

13. Bukti P – 10 c : Bukti Penjualan 2.000 pcs  
valve 12 kg double spindle ke PT.  
Mitragas Asia Perkasa tanggal 12  
Pebruari 2009. ( fotocopy sesuai  
dengan asli) ;

-----

-----

14. Bukti P – 10 d : Bukti Penjualan 1.294 pcs  
valve 12 kg double spindle ke PT.  
Prajamita Internusa tanggal 19  
Juni 2009. ( fotocopy sesuai  
dengan asli dan fotocopy) ;

-----

-----

15. Bukti P – 11 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 1 tanggal 16 Nopember  
2001. (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;

-----

---



16. Bukti P – 12 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 2 tanggal 16 Nopember  
2001. (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;

-----  
--

17. Bukti P – 13 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 3 tanggal 16 Nopember  
2001. (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;

-----  
--

18. Bukti P – 14 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 4 tanggal 21 Nopember  
2001. (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;

-----  
--

19. Bukti P – 15 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 5 tanggal 28 Juli 2003.  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy)  
;

-----  
-----

20. Bukti P – 16 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 6 tanggal 28 Juli 2001.  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy)





21. Bukti P – 17 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 7 tanggal 28 Juni 2004.  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy)

22. Bukti P – 18 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 8 tanggal 1 Desember  
2004. (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy)

23. Bukti P – 19 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 9 tanggal 7 Januari  
2007. (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy)

24. Bukti P – 20 : Pembayaran biaya tahunan untuk  
tahun ke – 10 tanggal 22 Pebruari  
2011. (fotocopy sesuai dengan  
asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P – 21 : Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke – 11 tanggal 22 Pebruari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

26. Bukti P – 22 : Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke – 12 tanggal 22 Pebruari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

27. Bukti P – 23 : Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke – 13 tanggal 22 Pebruari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

28. Bukti P – 24 : Pembayaran biaya tahunan untuk tahun ke – 14 tanggal 22 Pebruari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

29. Bukti P – 25 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sumber Cipta Karya Bakti tanggal 14 Mei 2008 No. 01 dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Tita Ariyani,  
SH.. (fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

30. Bukti P – 26 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak  
Azasi Manusia RI. Nomor AHU-  
19832.AH.01.02 Tahun 2009 tentang  
Persetujuan Akta Perubahan Dasar  
Perseroan tanggal 11 Mei 2009.  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;  
-----

31. Bukti P – 27 : Pasal 1 angka 3 dan Pasal 55  
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara (Lembaran Negara RI Tahun  
1986 No. 77, Tambahan Lembaran  
Negara RI No. 3344). (fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

32. Bukti P – 28 : Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI  
No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun  
1986 Peradilan Tata Usaha Negara  
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.  
35, Tambahan Lembaran Negara RI  
No. 4380). (fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

33. Bukti P – 29 : Pasal 1 Nomor 1 Pasal 1 Angka 9  
Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang RI No. 5 Tahun  
1986 Peradilan Tata Usaha  
Negara (Lembaran Negara RI Tahun  
2009 No. 160, Tambahan Lembaran  
Negara RI No. 5079). (fotocopy  
sesuai dengan asli) ; -----

34. Bukti P – 30 : Pasal 19, Pasal 95 Ayat (1), Pasal  
115, Pasal 116 Ayat (1) dan Pasal  
117 Ayat (2) Undang – Undang RI  
No. 6 Tahun 1989 tentang Paten  
(Lembaran Negara RI Tahun 1989 No.  
39, Tambahan Lembaran Negara RI  
No. 3398). (fotocopy sesuai dengan  
asli) ; -----

35. Bukti P – 31 : Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 18  
Ayat (1) Undang - Undang RI No. 13  
Tahun 1997 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang No.6 Tahun 1989  
tentang Paten (Lembaran Negara RI  
Tahun 1997 No. 30, Tambahan  
Lembaran Negara RI No. 3680).  
(fotocopy sesuai dengan fotocopy)  
;  
-----  
-----

36. Bukti P – 32 : Pasal 18, pasal 89 Ayat (1), Pasal  
115 Ayat (1) dan Pasal 116 Ayat



(2) Undang - Undang RI No. 14  
Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran  
Negara RI Tahun 2001 No. 109,  
Tambahan Lembaran Negara RI No.  
4130). (fotocopy sesuai dengan  
asli) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa  
fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi  
materai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah,  
serta diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 22,  
adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Keputusan Menteri kehakiman  
Republik Indonesia Nomor : M.843-  
KP.04.11 Tahun 1993 tanggal 13 Mei  
1993 tentang penunjukan Pejabat  
Yang Menandatangani Surat Paten.  
(fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ; -----
2. Bukti T - 2 : Surat Keputusan Direktur Jenderal  
Hak Cipta, Paten dan Merek  
Departemen Kehakiman Republik  
Indonesia Nomor : H-01- Kp.04.11  
Tahun 1993 tanggal 2 Juni 1993  
tentang Penunjukan Pejabat yang  
Menandatangani Surat Paten dan  
Surat paten Sederhana. (fotocopy



sesuai dengan fotocopy) ;

-----

3. Bukti T – 3 : Pasal 19 dan Pasal 115 Undang –  
Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang  
Paten. (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;

-----

4. Bukti T – 4 : Front page dari Kutipan Surat  
Paten No. ID 0 001 769 dilampiri  
dengan dekripsi, klaim dan abstrak  
(fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

5. Bukti T – 5 : Surat Paten No. ID 0 001 769 judul  
Katup gas Dengan Dua Spindle atas  
nama PT Sumber Cipta karya Bakti  
tanggal 9 Juni 1997.  
( fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

6. Bukti T – 6 : Undang – Undang R.I. Nomor 13  
Tahun 1989 tentang tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 1989 tentang Paten.  
(fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ; -----

7. Bukti T – 7 : Bukti pembayaran biaya tahunan  
paten untuk tahun ke -1 dari  
Penggugat. (fotocopy sesuai dengan



asli) ;

-----

-----

8. Bukti T – 8 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun pertama dari Penggugat tanggal 16 Nopember 2001. (fotocopy sesuai dengan asli)

9. Bukti T – 9 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun kedua dari Penggugat tanggal 16 Nopember 2001. (fotocopy sesuai dengan asli)

10. Bukti T – 10 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun ketiga dari Penggugat tanggal 16 Nopember 2001. (fotocopy sesuai dengan asli)

11. Bukti T – 11 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun keempat dari Penggugat tanggal 28 Juli 2003. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

-----

12. Bukti T – 12 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun kelima dari Penggugat tanggal 28 Juli 2003. (fotocopy sesuai dengan asli) ;



13. Bukti T – 13 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun keenam dari Penggugat tanggal 28 Juni 2004. (fotocopy sesuai dengan asli) ;

14. Bukti T – 14 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun ketujuh dari Penggugat tanggal 1 Desember 2004. (fotocopy sesuai dengan asli)

15. Bukti T – 15 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun kedelapan dari Penggugat tanggal 17 Januari 2001. (fotocopy sesuai dengan asli) ; --

16. Bukti T – 16 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun kesembilan dari Penggugat tanggal 22 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

17. Bukti T – 17 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun kesepuluh dari Penggugat. tanggal 22 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun kesebelas dari Penggugat tanggal 22 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

19. Bukti T – 19 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun kedua belas dari Penggugat tanggal 22 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

20. Bukti T – 20 : Bukti pembayaran biaya tahunan paten untuk tahun ketiga belas dari Penggugat tanggal 22 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -

21. Bukti T – 21 : Surat Direktorat Jenderal hak kekayaan Intelektual Nomor : HKI 3- HI.05.06. 86 tanggal 4 Maret 2011 tentang Status Paten ID 0 001 769 dengan judul “ Katup gas Dengan Dua Spindle “. (fotocopy sesuai dengan asli) ; -----

22. Bukti T – 22 : Undang-Undang RI. tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didalamnya terdapat Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang paten . (berupa buku asli) ;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Pkr No. 45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;  
-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Mei 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, namun tetap merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini :  
-----  
-----

Menimbang bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;  
-----  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan  
Penggugat *a quo*, Tergugat tidak  
menanggapinya dalam eksepsi, dengan demikian Majelis  
Hakim secara langsung akan mempertimbangkan dalam  
pokok sengketa ;

**DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam  
Tentang Duduknya sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa  
dalam perkara ini adalah **Surat Direktur Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia RI Nomor: HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret  
2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan Judul  
“Katup Gas Dengan Dua Spindle” atas nama Pemegang  
Paten PT. Sumber Cipta Karya Bakti, yang dinyatakan  
telah batal demi hukum (Bukti P-7 = T - 21), untuk  
selanjutnya disebut *objektum litis* ;**

Menimbang, bahwa substansi *objektum litis* yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Penggugat mengenai status Paten Penggugat yang dinyatakan batal demi hukum sejak 9 Juni 2009, karena Penggugat selaku Pemegang Paten ID 0 001 769 tidak membayar biaya tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tepat pada waktu yang ditentukan (untuk tahun ke-10, 11 dan ke-12) ;

Menimbang, bahwa *objektum litis* merupakan suatu penetapan tertulis yang telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa menurut Peggugat, penerbitan *objektum litis* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni asas kepastian hukum, asas proporsional dan asas profesionalitas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dalam Jawabannya tertanggal 19 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan *objektum litis* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----  
Menimbang, bahwa memperhatikan alasan gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat *a quo*, maka masalah pokok yang harus dipertimbangkan adalah apakah penerbitan *objektum litis* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan *a quo*, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dinyatakan bahwa suatu keputusan tata usaha negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :

-----  
-----  
diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang ; -

keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan bertentangan dengan prosedur formal peraturan perundang-undangan ; -----

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Pkr No. 45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang bersifat  
materiil/substansii ; -----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan *objektum litis*, yakni mengacu pada Diktum Pertama dan Kedua Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.843-KP.04.11 Tahun 1993, tanggal 13 Mei 1993 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Paten, dan Diktum Pertama dan Kedua Keputusan Direktur Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: H-01-Kp 04.11 Tahun 1993, tanggal 2 Juni 1993 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani Surat Paten Dan Surat Paten Sederhana, yang menjadi sumber atribusi kewenangan Tergugat ;

-----  
Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah apakah *objektum litis* diterbitkan Tergugat sesuai dengan prosedur formal dan substansi yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----  
Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-8 = T-5 berupa Penerbitan Surat Paten yang diberikan oleh Direktur Paten kepada

Penggugat dengan Nomor Paten: ID 0 001 769, Judul Penemuan: Katup Gas Dengan Dua Spindel tanggal 9 Juni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 membuktikan Penggugat selaku Pemegang Paten yang diberikan Perlindungan Paten selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan paten 3 Juli 1993 ;

-----

Menimbang, bahwa selaku Pemegang Paten, untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya Paten, Penggugat mempunyai kewajiban membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan sebagaimana ditentukan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11 sampai dengan bukti P-19 yang sama dengan bukti surat Tergugat bertanda T-7 sampai dengan T-15, membuktikan Penggugat telah melakukan pembayaran Biaya Tahunan untuk Tahun Pertama sampai dengan pembayaran Biaya Tahunan Kesembilan ;

-----

Menimbang, bahwa adapun pembayaran Biaya Tahunan untuk Tahun Ke-10, Tahun Ke-11 dan Tahun ke-12 yang seharusnya dibayar Penggugat paling lambat 9 Juni 2007, 9 Juni 2008 dan 9 Juni 2009, tidak dibayar tepat waktu, namun baru dibayarkan oleh Penggugat pada 22 Februari 2011 beserta dendanya, sekaligus pembayaran *a quo* untuk Tahun Ke-13 dan Tahun Ke-14 (*vide* bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P-24 = T-16, T-17,

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-18, T-19, T-20) ;

-----

---

Menimbang, bahwa akibat keterlambatan pembayaran Biaya Tahunan untuk Tahun Ke-10, Tahun Ke-11 dan Tahun Ke-12 *a quo*, Tergugat menerbitkan surat keputusan *objektum litis* tertanggal 4 Maret 2011, yang berisi pernyataan Status Paten ID 0 001 769 dengan Judul "Katup Gas Dengan Dua Spindle" batal demi hukum ;

-----

Menimbang, bahwa suatu Paten dapat dinyatakan batal demi hukum apabila Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar

biaya tahunan dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang tentang Paten (Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten mengatur sebagai berikut : -----

Paten yang batal demi hukum diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi dan mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut ; --

Paten yang dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 88 dicatat dan diumumkan ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 dan 89 ayat (1) *a quo*, maka seharusnya Tergugat memberitahukan Penggugat secara tertulis mengenai keterlambatan Penggugat selaku Pemegang Paten yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal membayar Biaya Tahunan. Ketentuan ayat *a quo* sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 115 ayat (1) maupun dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 sebagai berikut :

-----

Pasal 115 ayat (1):

Apabila selama 3 (tiga) tahun berturut- turut Pemegang Paten tidak membayar biaya tahunan sebagaimana ditentukan Pasal 18 dan Pasal 114, Paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun ketiga tersebut.

Penjelasan Pasal 115 (1):

Jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemegang Paten untuk mempertimbangkan diri kelangsungan patennya. Pembatalan Paten karena tidak membayar biaya tahunan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal kepada Pemegang Paten secara tertulis. Dalam pemberitahuan tersebut dimuat tanggal berakhirnya Paten yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pasal ini. Biaya yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun tersebut

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hutang yang harus tetap dibayar/dilunasi oleh Pemegang Paten yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena adanya keterlambatan pembayaran Biaya Tahunan oleh Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yakni untuk Tahun Ke-10, Tahun Ke-11 dan tahun Ke-12, maka seharusnya Tergugat memberitahukan kepada Penggugat secara tertulis mengenai keterlambatan tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempertimbangkan kelangsungan patennya. Pemberitahuan *a quo* paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2001, yakni 7 (tujuh) hari setelah tanggal 9 Juni 2009, bukan pada 4 Maret 2011, apalagi patut diketahui oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah melunasi kewajibannya untuk tahun ke-10 sampai tahun ke-14 yang telah dibayarkan Penggugat pada 22 Februari 2011 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Tergugat mengenai keterlambatannya membayar biaya tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. Demikian pula Tergugat dalam persidangan tidak membuktikan adanya pemberitahuan a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* dan tidak membantahnya. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat mengenai

keterlambatan pembayaran Biaya Tahunan *in litis* telah melanggar ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 115 dan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka penerbitan *objektum litis* mengandung cacat hukum dari segi prosedur maupun substansinya, dengan demikian harus dinyatakan batal

dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor: HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal Status Paten ID 0 001 769 dengan Judul: Katup Gas Dengan Dua Spindle atas nama Pemegang Paten PT. Sumber Cipta Karya Bakti ;

-----  
Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat lainnya yang irelevan dengan sengketa ini dikesampingkan, namun

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam kesatuan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK SENGKETA:

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor: HKI.3-  
HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011 perihal  
pemberitahuan pembatalan Paten Nomor ID 0 001 769  
dengan Judul: "Katup Gas Dengan Dua Spindle" atas  
nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat  
Nomor: HKI.3- HI.05.06.86 tanggal 4 Maret 2011  
perihal pemberitahuan pembatalan Paten Nomor ID 0  
001 769 dengan Judul: "Katup Gas Dengan Dua  
Spindle" atas nama PT. Sumber Cipta Karya Bakti ;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp.174.000,- (Seratus Tujuh puluh empat ribu  
rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim pada Hari Rabu, tanggal 6 Juni  
2011, oleh **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**, selaku Ketua  
Majelis Hakim, **KASIM, S.H.**, dan **BONNYARTI KALA LANDE,  
S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota,  
Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan Yang  
Terbuka Untuk Umum pada Hari Senin, 13 Juni 2011 oleh  
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. YENI**

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Pkr No.  
45/G/2011/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEANIWILDA, S.E., S.H, M.H. selaku Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,  
dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Ketua Majelis Hakim,

ttd

HERMAN BAEHA, SH. MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

K A S I M, SH

BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. YENI YEANIWILDA, SE.SH.MH.

## Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- A T K ..... Rp. 50.000,-
- Panggilan .....Rp. 80.000,-
- Materai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges Putusan ..... Rp.  
3.000,-

-----  
Rp. 174.000,-  
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)